



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENO REZKY alias RENO;
2. Tempat lahir : Amohola;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /14 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : INDONESIA;
6. Tempat tinggal : Desa Wawondengi Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Reno Rezky Alias Reno ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Jumadan Latuhani,S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Marginal beralamat di Jalan Idhata Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan nomor 19/Pen.Pid/2023/PN Adl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet shabu dengan berat bruto 1,55 gram dengan rincian sbb:
 - Sachet 1: 0,34 Gram;
 - Sachet 2: 0,30 Gram
 - Sachet 3: 0,30 Gram
 - Sachet 4: 0,30 Gram
 - Sachet 5: 0,31 Gram
 - 10 (sepuluh) sachet kosong
 - 1 (satu) sendok pipet
 - 1 (satu) buah Box carger handphone
 - 1 (satu) Unit handphone android merk REDMI warna merah dengan nomor sim card 085321338703.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN bersama – sama dengan saksi IYAN FRIANDA Als ILUNG Bin JUANDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 06.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi DIDIN (DPO) dan menanyakan apakah ada shabu, selanjutnya terdakwa menyampaikan mau membeli shabu tersebut sebanyak paket 70 atau setengah gram, selanjutnya DIDIN (DPO) menyampaikan terdakwa tanyakan dulu kepada temannya, selanjutnya terdakwa dihubungi lagi oleh DIDIN (DPO) namun temannya yang berbicara dan menyampaikan ada shabu, kemudian terdakwa selanjutnya disuruh mengirimkan uang harga shabu yang terdakwa pesan yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mentranfer, lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu yang disimpan/tempel di daerah THR Kota Kendari tepatnya di Lokasi Perumahan BTN di daerah THR Kota Kendari, selanjutnya selesai mengambil shabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke Moramo, selanjutnya sekira pukul 17.00 terdakwa memecah/membagi shabu tersebut menjadi 9 sachet, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa kerumah saksi IYAN, lalu terdakwa mengkonsumsi shabu Bersama saksi IYAN dirumahnya, kemudian setelah mengkonsumsi shabu, lalu terdakwa memberikan 3 sachet shabu kepada saksi IYAN, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 06.30 wita terdakwa ditangkap

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian di rumah mertua terdakwa di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam charger handphone sebanyak 5 (lima) sachet, kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap saksi IYAN, selanjutnya terdakwa, saksi IYAN dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 07 Maret 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.05.23.621 yang ditandatangani oleh Wahyuddin Muis, S.Si. Apt. M.Sc selaku Plt. Kepala Balai POM di Kendari menerangkan dalam kesimpulan barang bukti atas nama RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN yaitu berupa 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) sachet Kristal putih bening adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel darah dan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUSSADDAD M. selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra menerangkan dalam kesimpulan barang bukti atas nama RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN yaitu berupa urine RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN yang ditampung dengan wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba adalah Positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamfetamina (METH) yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Polres Konawe Selatan, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana atas nama terdakwa RENO

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZKY Als RENO Bin SARMIN berupa 5 (lima) sachet diduga shabu – shabu dengan berat kotor/brupa 1,55 (satu koma lima lima) gram.

- Bahwa terdakwa RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN tidak memiliki ijin dan narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan maupun Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN bersama – sama dengan saksi IYAN FRIANDA Als ILUNG Bin JUANDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hariSenin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 06.30 Wita, atau setidaknya pada suatuwaktudalambulan Mei 2023, atausetidak-tidaknyapada tahun 2023, bertempat di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi DIDIN (DPO) dan menanyakan apakah ada shabu, selanjutnya terdakwa menyampaikan mau membeli shabu tersebut sebanyak paket 70 atau setengan gram, selanjutnya DIDIN (DPO) menyampaikan terdakwa tanyakan dulu kepada temannya, selanjutnya terdakwa dihubungi lagi oleh DIDIN (DPO) namun temannya yang berbicara dan menyampaikan ada shabu, kemudian terdakwa selanjutnya disuruh mengirimkan uang harga shabu yang terdakwa pesan yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mentranfer, laluterdakwa diarahkan untuk mengambil shabu yang disimpan/tempel di daerah THR Kota Kendari tepatnya diLokasi Perumahan BTN didaerah THR Kota Kendari, selanjutnya selesai mengambil shabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke Moramo, selanjutnya sekira pukul 17.00 terdakwa memecah/membagi shabu tersebut menjadi 9 sachet, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa kerumah saksi IYAN, lalu terdakwa mengkomsumsi shabu Bersama saksi IYAN dirumahnya, kemudian setelah mengkomsumsi shabu, lalu terdakwa memberikan 3

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl



sachet shabu kepada saksi IYAN, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 06.30 wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah mertua terdakwa di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam charger handphone sebanyak 5 (lima) sachet, kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap saksi IYAN, selanjutnya terdakwa, saksi IYAN dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 07 Maret 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.05.23.621 yang ditandatangani oleh Wahyuddin Muis, S.Si. Apt. M.Sc selaku Plt. Kepala Balai POM di Kendari menerangkan dalam kesimpulan barang bukti atas nama RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN yaitu berupa 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) sachet Kristal putih bening adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel darah dan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUSSADDAD M. selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra menerangkan dalam kesimpulan barang bukti atas nama RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN yaitu berupa urine RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN yang ditampung dengan wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba adalah Positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamfetamina (METH) yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Polres Konawe Selatan, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana atas nama terdakwa RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN berupa 5 (lima) sachet diduga shabu – shabu dengan berat kotor/brupa 1,55 (satu koma lima lima) gram.
- Bahwa terdakwa RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN tidak memiliki ijin dan narkoba tersebut bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan maupun Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 06.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi DIDIN (DPO) dan menanyakan apakah ada shabu, selanjutnya terdakwa menyampaikan mau membeli shabu tersebut sebanyak paket 70 atau setengah gram, selanjutnya DIDIN (DPO) menyampaikan terdakwa tanyakan dulu kepada temannya, selanjutnya terdakwa dihubungi lagi oleh DIDIN (DPO) namun temannya yang berbicara dan menyampaikan ada shabu, kemudian terdakwa selanjutnya disuruh mengirimkan uang harga shabu yang terdakwa pesan yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mentranfer, lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu yang disimpan/tempel di daerah THR Kota Kendari tepatnya di Lokasi Perumahan BTN di daerah THR Kota Kendari, selanjutnya selesai mengambil shabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke Moramo, selanjutnya sekira pukul 17.00 terdakwa memecah/membagi shabu tersebut menjadi 9 sachet, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa kerumah saksi IYAN, lalu terdakwa mengkonsumsi shabu Bersama saksi IYAN dirumahnya dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl



cara menyiapkan rangkaian alat hisap/bong menggunakan botol plastic yang dihubungkan dengan pirem kaca menggunakan pipet/sedotan plastic, setelah alat dihisap/bong terangkai shabu-shabu dimasukan kedalam pirem kaca melalui centong yang terbuat dari sedotan plastic kemudian pirem kaca tersebut dibakar dengan korek api dan dihisap seperti orang sedang merokok, kemudian setelah mengkomsumsi shabu, lalu terdakwa memberikan 3 sachet shabu kepada saksi IYAN, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 06.30 wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah mertua terdakwa di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam charger handphone sebanyak 5 (lima) sachet, kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap saksi IYAN, selanjutnya terdakwa, saksi IYAN dan barang bukti dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 07 Maret 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.05.23.621 yang ditandatangani oleh Wahyuddin Muis, S.Si. Apt. M.Sc selaku Plt. Kepala Balai POM di Kendari menerangkan dalam kesimpulan barang bukti atas nama RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN yaitu berupa 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) sachet Kristal putih bening adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel darah dan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUSSADDAD M. selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra menerangkan dalam kesimpulan barang bukti atas nama RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN yaitu berupa urine RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN yang ditampung dengan wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kit Narkoba adalah Positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamfetamina (METH) yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Budi Prasetya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kec. Moramo Kab. Konawe selatan, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah kami mengetahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pikul 06.30 Wita kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah mertua dari Terdakwa Reno Rezky di Desa Moramo Kec. Moramo dan dari hasil penggeledahan kami temukan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam Kotak charger handphone yang dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa Reno Rezky dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika kami bawah ke kantor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penyelidikan, kami masih belum mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu, namun pada saat setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, baru diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang Napi Lapas yang bernama Sdr. Didin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Reno Rezky ditemukan barang bukti narkotika jenis

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl



shabu sebanyak 5 (lima) sachet, dengan berat bruto 1,55 (satu koma lima lima) gram;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet, dengan berat bruto 1,55 (satu koma lima lima) gram kami temukan di simpan dalam kotak charger handphone yang dimasukkan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang sementara dipakai oleh Terdakwa Reno Rezky kemudian Handphone, sachet kosong dan sendok pipet milik Terdakwa Reno Rezky;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Reno Rezky bahwa ia sudah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu sejak kurang lebih sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Reno Rezky ia membeli shabu dari sdr. Didin dengan harga Rp. 700.000 (paket 70), Adapun cara bertransaksinya yaitu ia diarahkan untuk mentranfer uang terlebih dahulu selanjutnya nantinya ia akan diarahkan untuk mengambil shabu tersebut yang telah ditempel disekitaran Kota Kendari tepatnya di daerah THR Kota Kendari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Iyan Frianda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 Wita di rumahnya mertua di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Reno Rezky yang diamankan terlebih dahulu, selanjutnya Saksi yang diamankan. Dan pada saat Terdakwa Reno Rezky diamankan hanya seorang diri;
- Bahwa benar Sepengetahuan saksi ada ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Reno Rezky, sepengetahuan Saksi ditemukan sebanyak 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Reno Rezky telah ditangkap oleh pihak kepolisian, nanti setelah Saksi diamankan oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Reno Rezky telah diamankan sebelumnya oleh pihak kepolisian;



- Bahwa benar Terdakwa Reno Rezky biasa menyalahgunakan narkotika jenis shabu, karena Saksi pernah mengkomsumsi shabu bersama dengan Terdakwa Reno Rezky;
- Bahwa Saksi masih mengenalinya, barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa Reno Rezky;
- Bahwa benar Saksi tidak dijanjikan berapa keuntungan yang diberikan, biasanya Saksi diajak mengkomsumsi shabu bersama dengan Terdakwa Reno Rezky;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 07 Maret 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.27A.27A5.05.23.621 yang ditandatangani oleh Wahyuddin Muis, S.Si. Apt. M.Sc selaku Plt. Kepala Balai POM di Kendari menerangkan dalam kesimpulan barang bukti atas nama RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN yaitu berupa 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) sachet Kristal putih bening adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pengambilan Sampel darah dan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUSSADDAD M. selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra menerangkan dalam kesimpulan barang bukti atas nama RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN yaitu berupa urine RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN yang ditampung dengan wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba adalah Positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamfetamina (METH) yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita acara penimbangan barang bukti Polres Konawe Selatan, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana atas nama terdakwa RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN berupa 5 (lima) sachet diduga shabu – shabu dengan berat kotor/brupa 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- Surat Keterangan Assesment Medis Terdakwa dari BNN Kota Kendari nomor B/07/III/KA/PB.01/2023/BNNK yang dibuat oleh dr. SUNARNI dan Muh. Masykur, S.Psi, M.Psi dengan kesimpulan:

- a. Diagnosis: F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulsia lainnya dengan pola pemakaian sabu;
- b. Perilaku pelanggaran hukum karena pekerjaan (klien menggunakan sabu supaya kuat dan semangat dalam bekerja);
- c. Pasien dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya;

Saran:

Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengalami pola penggunaan zat yang teratur dengan frekuensi pakai hampir tiap hari, dan mengalami konsekuensi negative (konsentrasi terganggu, sering melamun, gangguan tidur, dan ketergantungan zat), sehingga dapat disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada Hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekitar jam 06:30 Wita di rumah mertua Terdakwa di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada awalnya Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. Didin dan menanyakan apakah ada shabu, selanjutnya Terdakwa menyampaikan mau membeli shabu tersebut sebanyak paket 70 atau setengan gram. Selanjutnya sdr. Didin menyampaikan Terdakwa tanyakan dulu kepada teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Didin namun temannya yang berbicara dan menyampaikan ada shabu;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya disuruh mengirimkan uang harga shabu yang Terdakwa pesan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mentranfer Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl



yang disimpan/tempel di daerah THR Kota Kendari tepatnya di Lokasi Perumahan BTN di daerah THR Kota Kendari;

- Bahwa selanjutnya selesai mengambil shabu tersebut Terdakwa langsung balik pulang ke Moramo. Selanjutnya pukul 17.00 Terdakwa memecah/membagi shabu tersebut menjadi 9 sachet, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita Terdakwa kerumah sdr. IYAN dan kami mengkonsumsi shabu Bersama sdr. IYAN dirumahnya. Setelah mengkonsumsi shabu lalu Terdakwa memberikan 3 sachet shabu kepada sdr. IYAN. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah mertua Terdakwa di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan serta dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam charger handphone sebanyak 5 (lima) sachet Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah kekantor polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet, adapun Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan dalam charger handphone yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari teman sdr. Didin yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya. di Sekitaran THR Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari teman sdr. Didin melalui telfon selanjutnya Terdakwa diarahkan sekitaran daerah THR Kota kendari, dimana tempat shabu tersebut disimpan/ditempel;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli atau memperoleh Narkotika jenis shabu dari teman sdr. Didin;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian sebanyak 5 (lima) sachet yang Terdakwa simpan didalam tempat charger handphone yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Shabu sekitar tahun 2022. Terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu sebelum Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Shabu sekitar tahun 2022. Terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) sachet shabu dengan berat bruto 1,55 gram dengan rincian sbb:
 - Sachet 1: 0,34 Gram;
 - Sachet 2: 0,30 Gram;
 - Sachet 3: 0,30 Gram;
 - Sachet 4: 0,30 Gram;
 - Sachet 5: 0,31 Gram;
- 10 (sepuluh) sachet kosong;
- 1 (satu) sendok pipet;
- 1 (satu) buah Box charger handphone;
- 1 (satu) Unit handphone android merk REDMI warna merah dengan nomor sim card 085321338703;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan dalam persidangan ini, diakui dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa itu sendiri sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada Hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekitar jam 06:30 Wita di rumah mertua Terdakwa di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada awalnya Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. Didin dan menanyakan apakah ada shabu, selanjutnya Terdakwa menyampaikan mau membeli shabu tersebut sebanyak paket 70 atau setengan gram. Selanjutnya sdr. Didin menyampaikan Terdakwa tanyakan dulu kepada teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Didin namun temannya yang berbicara dan menyampaikan ada shabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl



- Bahwa Terdakwa selanjutnya disuruh mengirimkan uang harga shabu yang Terdakwa pesan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mentranfer Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu tersebut yang disimpan/tempel di daerah THR Kota Kendari tepatnya di Lokasi Perumahan BTN didaerah THR Kota Kendari;
- Bahwa selanjutnya selesai mengambil shabu tersebut Terdakwa langsung balik pulang ke Moramo. Selanjutnya pukul 17.00 Terdakwa memecah/membagi shabu tersebut menjadi 9 sachet, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita Terdakwa kerumah sdr. IYAN dan kami mengkomsumsi shabu Bersama sdr. IYAN dirumahnya. Setelah mengkomsumsi shabu lalu Terdakwa memberikan 3 sachet shabu kepada sdr. IYAN. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah mertua Terdakwa di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan serta dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam charger handphone sebanyak 5 (lima) sachet Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet, adapun Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan dalam charger handphone yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari teman sdr. Didin melalui telfon selanjutnya Terdakwa diarahkan sekitaran daerah THR Kota kendari, dimana tempat shabu tersebut disimpan/ditempel;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian sebanyak 5 (lima) sachet yang Terdakwa simpan didalam tempat charger handphone yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Shabu sekitar tahun 2022. Terakhir Terdakwa mengkomsumsi shabu sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, namun dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti yang ada hubungannya dengan jual beli Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan dakwaan alternatif, dan subsideritas, serta fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap Orang*”;

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama RENO REZKY alias RENO, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Para Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika, “*Penyalah Guna*” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan “*menyalahgunakan*” adalah bentuk kata kerja dari penyalahguna itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadiannya adalah pada Hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekitar jam 06:30 Wita di rumah mertua Terdakwa di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa pada awalnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan, sering terjadi penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. Didin dan menanyakan apakah ada shabu, selanjutnya Terdakwa menyampaikan mau membeli shabu tersebut sebanyak paket 70 atau setengan gram. Selanjutnya sdr. Didin menyampaikan Terdakwa tanyakan dulu kepada teman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Didin namun temannya yang berbicara dan menyampaikan ada shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya disuruh mengirimkan uang harga shabu yang Terdakwa pesan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mentranfer Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu tersebut yang disimpan/tempel di daerah THR Kota Kendari tepatnya di Lokasi Perumahan BTN didaerah THR Kota Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya selesai mengambil shabu tersebut Terdakwa langsung balik pulang ke Moramo. Selanjutnya pukul 17.00 Terdakwa memecah/membagi shabu tersebut menjadi 9 sachet, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita Terdakwa kerumah sdr. IYAN dan kami mengkonsumsi shabu Bersama sdr. IYAN dirumahnya. Setelah mengkonsumsi shabu lalu Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 3 sachet shabu kepada sdr. IYAN. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan beristirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah mertua Terdakwa di Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan serta dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam charger handphone sebanyak 5 (lima) sachet Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet, adapun Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan dalam charger handphone yang Terdakwa simpan kantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Shabu sekitar tahun 2022. Terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain Shabu yang disita dari kantong Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 10 (sepuluh) sachet kosong, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah Box charger handphone, dan 1 (satu) Unit handphone android merk REDMI warna merah dengan nomor sim card 085321338703;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 07 Maret 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.27A.27A5.05.23.621 dengan kesimpulan 2 (dua) sachet Kristal putih bening adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel darah dan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra tanggal 08 Mei 2023 dengan kesimpulan urine RENO REZKY Als RENO Bin SARMIN Positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamfetamina (METH) yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis nomor B/07/II/KA/PB.01/2023/BNNK yang dibuat oleh dr. SUNARNI dan Muh. Masykur, S.Psi, M.Psi., Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi lainnya dengan pola pemakaian sabu. Dengan saran menjalani rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk meningkatkan stamina dalam bekerja. Dan pekerjaan Terdakwa tidak ada keterkaitan dengan unsur akademis, medis maupun farmasi seperti profesi peneliti, dokter dan apoteker. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan penasihat hukum dan tuntutan penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) sachet sabu dengan berat bruto 1,55 gram dengan rincian sbb:
 - Sachet 1: 0,34 Gram;
 - Sachet 2: 0,30 Gram;
 - Sachet 3: 0,30 Gram;
 - Sachet 4: 0,30 Gram;
 - Sachet 5: 0,31 Gram;
- 10 (sepuluh) sachet kosong;
- 1 (satu) sendok pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Box charger handphone;
- 1 (satu) Unit handphone android merk REDMI warna merah dengan nomor sim card 085321338703;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENO REZKY alias RENO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet shabu dengan berat bruto 1,55 gram dengan rincian sbb:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet 1: 0,34 Gram;
- Sachet 2: 0,30 Gram;
- Sachet 3: 0,30 Gram;
- Sachet 4: 0,30 Gram;
- Sachet 5: 0,31 Gram;
- 10 (sepuluh) sachet kosong;
- 1 (satu) sendok pipet;
- 1 (satu) buah Box charger handphone;
- 1 (satu) Unit handphone android merk REDMI warna merah dengan nomor sim card 085321338703;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin**, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, SH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Adl

